

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2021

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



Jalan Depati Said No. 1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id (0733) 321570 <http://pn-lubuklinggau.go.id>



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

NOMOR : W6.U5/62/OT.01.1/I/2021

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. Bahwa dengan rangka menyempurnakan indikator kinerja agar memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Kedua...

- Kedua : Bahwa dalam melakukan reuiu indikator kinerja bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : 26 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Imam Santoso, SH
NIP. 197604171999031002

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Nomor : W6.U5/62/OT.01.1/I/2021
Tanggal : 26 Januari 2021
Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri
Lubuklinggau

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan</p> <hr style="width: 60%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Harus Diselesaikan X 100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. - Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. - Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan</p> <hr style="width: 60%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Harus Diselesaikan X 100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. - Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. - Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu X 100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu = Jumlah sisa perkara Perdata tahun sebelumnya ditambah jumlah perkara Perdata tahun ini yang diselesaikan/diminutasi Pada Tahun ini Tidak Melebihi waktu 5 (Lima) Bulan. - Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan = Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun Sebelumnya ditambah jumlah Perkara Perdata tahun ini yang diselesaikan/diminutasi pada tahun ini. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu X 100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu = Jumlah sisa perkara Pidana tahun sebelumnya ditambah jumlah perkara Pidana tahun ini yang diselesaikan/diminutasi Pada Tahun ini Tidak Melebihi waktu 5 (Lima) Bulan. - Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan = Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun Sebelumnya ditambah jumlah Perkara tahun ini yang diselesaikan/diminutasi pada tahun ini. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding X 100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Jumlah Perkara Yang Diputus = Jumlah Perkara Yang Diputus Pada Tahun ini. 	Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	f. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p align="center">Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara Yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Jumlah Perkara Yang Diputus = Jumlah Perkara Yang Diputus Pada Tahun ini. 	Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	<p align="center">Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara Yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali - Jumlah Perkara Yang Diputus = Jumlah Perkara Yang Diputus Pada Tahun ini. 	Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	h. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	<p align="center">Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Dilakukan Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversi : Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari Proses Peradilan Pidana ke Proses di Luar Peradilan Pidana untuk tindak pidana dengan acaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 	Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	i. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p align="center">Jumlah Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semester Dan Laporan Tahunan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p align="center">Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perdata Tepat Waktu X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perdata</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perdata Tepat Waktu = Jumlah Penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak Atau Penasihat Hukum sebelum 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. - Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perdata = Jumlah Penyampaian Salinan putusan kepada para pihak atau Penasihat Hukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p align="center">Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Pidana Tepat Waktu X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Pidana Tepat Waktu = Jumlah Penyampaian Salinan Putusan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, Penyidik, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan sebelum 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. - Jumlah Penyampaian Salinan Putusan Pidana = Jumlah Penyampaian Salinan putusan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, Penyidik dan Penuntut Umum dan Rumah Tahanan/Lembaga Perasyarakatan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p align="center">Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi X 100 %</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <p>Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan</p>	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>d. Persentase Berkas Perkara Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Permohonan Upaya Hukum Yang Diajukan Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Secara Lengkap dan Tepat Waktu X 100 %</p> <p>Jumlah Permohonan Upaya Hukum Oleh Para Pihak, Terdakwa atau Jaksa (Yang Tidak Dicabut/Memenuhi Syarat)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum = Upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Upaya Hukum Banding Tepat Waktu = Perkara Perdata 30 Hari, Perkara Pidana 14 Hari - Upaya Hukum Kasasi Tepat Waktu = 65 Hari - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tepat Waktu = Perkara Pidana 30 hari sejak pemeriksaan persidangan, Perkara Perdata 30 Hari sejak Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara Menarik Perhatian Yang Dapat Diakses Secara Online X 100 %</p> <p>Jumlah Perkara Menarik Perhatian Yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Yang Menarik Perhatian = Perkara Korupsi, Narkotika, Hutang-Piutang Negara, Pencurian Di Laut, Kejahatan Kehutanan dan Perkosaan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011) - Dapat Diakses Secara Online = File Putusan Yang Di Unggah (Upload) pada Direktori Putusan Sehingga dapat diakses secara Online. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diterima}} \times 100 \%$ <p>Catatan : - Perkara Prodeo = Perkara Yang Tidak Dikenakan Biaya dikarenakan pihak yang berperkara termasuk golongan masyarakat kurang mampu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}} \times 100 \%$ <p>Catatan : - Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Terhadap Perkara Perdata BHT Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Terhadap Perkara Perdata BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Imam Santoso, SH
NIP. 197604171999031002